



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 04/IG/IX/A/2014

DIUMUMKAN TANGGAL 19 Nopember 2014 s/d 19 Pebruari 2015

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001


DITERBITKAN BULAN NOPEMBER 2014

DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 04/IG/IX/A/2014
DIUMUMKAN TGL 19 NOPEMBER 2014 s/d 19 PEBRUARI 2015

NO	FD	NO. AGENDA	INDIKASI GEOGRAFIS	KETERANGAN
1	24-Juni -2014	IG.00.2014.0002	KOPI SUMATRA ARABIKA SIMALUNGUN	
2	12-Nopember -2014	07/TAIG/XI/2014	PERUBAHAN BUKU PERSYARATAN MEBEL UKIR JEPARA	

Tangerang, 19 Nopember 2014
Kepala Seksi Publikasi,



LUKY PRAWENDA, S. KOM., M.M.
NIP. 196604231991031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS

Nama Pemohon : Himpunan Masyarakat Kopi Sumatera Arabika Simalungun (HMKSS)

Alamat ¹⁾ : Dinas Perkebunan Kab. Simalungun Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Simalungun-Pematang Raya

Telepon /fax : 0622-331061.

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: 14 MAY 2014

Tanggal Penerimaan:

Nomor Agenda: 14.00.2014.0002

24 JUN 2014

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI

Nama Perwakilan Diplomatik : -

Alamat Perwakilan Diplomatik : -

Nama Konsultan HKI : -

Alamat : -

Nomor Konsultan HKI : -

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : KOPI SUMATERA ARABIKA SIMALUNGUN

JENIS BARANG/PRODUK : KOPI ARABICA

Bersama ini kami lampirkan ²⁾:

- Buku Persyaratan
- Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- Bukti pembayaran
- Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa³⁾

Himpunan Masyarakat Kopi Sumatera Arabika Simalungun (HMKSS)



Label Indikasi Geografis “Kopi Sumatera Arabika Simalungun”.



ABSTRAK

Tanaman Kopi Arabika sudah dikenal masyarakat Simalungun sejak masa kolonial Belanda dan terus berkembang sampai saat ini. Kopi Arabika dari wilayah Simalungun ditanam pada ketinggian 900 s.d. 1.400 m dpl, dan sudah lama dikenal didalam dan diluar negeri sebagai Kopi Arabika bermutu baik. Selain Simalungun beberapa wilayah lain di pulau Sumatera juga menghasilkan Kopi Arabika bermutu baik. Secara umum konsumen mancanegara mengenal kopi-kopi bermutu baik dari Sumatera sebagai Kopi Sumatera.

Iklim di Kabupaten Simalungun digolongkan kepada iklim suhu sedang, dengan suhu berkisar 22° - 31°C. Suhu rata-rata berkisar 24°C. Kelembaban rata-rata/bulan rata-rata 84,2%. Kelembaban tertinggi berkisar 87,42%, biasanya terjadi pada bulan Desember. Curah Hujan rata-rata 2.000 mm/thn, lama penyinaran rata-rata 7 jam dengan intensitas penyinaran 80%. Kawasan budidaya Kopi Arabika Sumatera Simalungun umumnya memiliki sifat fisik tanah yang gembur dan keasaman tanah (pH) antara 5,5-6,5 dengan jenis tanah Andosol dan Ponsolik. Kondisi geografis tersebut sangat sesuai untuk budidaya Kopi Arabika Sumatera Simalungun. Kopi Arabika Sumatera Simalungun diproduksi dalam tiga bentuk produk yaitu : 1). Kopi Labu Kering, 2). Kopi Sangrai (*roasted bean*), dan 3). Kopi Bubuk (*ground coffee*). Secara umum dari hasil uji cita rasa diperoleh data Kopi Arabika Sumatera Simalungun memiliki aroma yang beragam dengan cita rasa yang sangat baik (*excellent*).

Untuk memanfaatkan secara maksimal potensi mutu dan produksi Kopi Arabika Sumatera Simalungun, maka pelaku usaha dan pembina kopi Arabika di Kabupaten Simalungun bergabung dalam Kelembagaan masyarakat bernama Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS) mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis dengan nama Kopi Arabika Sumatera Simalungun kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

**DIREKTORAT MEREK
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NOTA DINAS

Yth : Direktur Merek
Dari : Tim Ahli Indikasi Geografis
Nomor : 07 / TAIG / XI / 2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pembahasan Buku Persyaratan Perubahan I
Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara
Tanggal : 12 November 2014

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara selaku Ketua Jepara Indikasi Geografis Produk - Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ) Nomor : 510/359, tertanggal 16 Juni 2014, perihal Perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara. Sehubungan hal tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) telah melakukan pembahasan terhadap Buku Persyaratan dimaksud dalam rapat Tim Ahli Indikasi Geografis yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan agar Buku Persyaratan Perubahan I Mebel Ukir Jepara dapat diumumkan pada Berita Resmi Indikasi Geografis (Publikasi A), selanjutnya dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis, dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tim Ahli Indikasi Geografis
Ketua,



Dr. Ir. Surip Mawardi, SU

Tembusan :
-. Direktur Jenderal HKI



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Kartini No. 5 Telp. (0291) 591040, 591045 Fax. (0291) 591040
JEPARA 59417

Nomor : 516 / 359
Lampiran : 3 (tiga) Copy Buku Persyaratan Perubahan I
Perihal : Usulan Perubahan Buku Persyaratan Indikasi
Geografis Mebel Ukir Jepara

Jepara, 16 Juni 2014

Kepada Yth.


Dirjen Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsultasi antara JIP-Mebel Ukir Jepara dengan Tim Ahli Indikasi Geografis tanggal 8 Mei 2014 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara perihal usulan perubahan Buku Persyaratan Indikasi Geografis Mebel Ukir Jepara, bersama ini kami sampaikan usulan perubahannya sebagai berikut:

1. Usulan perubahan terhadap logo Mebel Ukir Jepara
Alasan perubahan: mengganti logo yang lebih menggambarkan produk Mebel Ukir Jepara
2. Penyempurnaan dari Buku Persyaratan sebelumnya tanpa merubah ciri dan kualitas Mebel Ukir Jepara

Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Jepara
Ketua JIP Mebel Ukir Jepara



YOSO SUWARNO, SH
Ketua JIP Mebel Ukir Jepara
19590512 198003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Jepara



**Indikasi Geografis
Mebel Ukir Jepara**

RINCIAN PERUBAHAN BUKU PERSYARATAN INDIKASI-GEOGRAFIS
MEBEL UKIR JEPARA
KESESUAIAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 6 (3) PP NO. 51/2007 jo
SURAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 510/359 TANGGAL 16 Juni 2014

NO	KOMPONEN	SEMULA	MENJADI	CATATAN
A	NAMA PEMOHON	Pemerintah Kabupaten Jepara, Jepara Indikasi Geografis Produk – Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ)	Jepara Indikasi Geografis Produk – Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ) bersama Pemerintah kabupaten Jepara	Tetap
B	NAMA INDIKASI GEOGRAFIS (IG)	Mebel Ukir Jepara	Mebel Ukir Jepara	Tetap
C	NAMA BARANG YANG DILINDUNGI	Produk Interior (almari, kursi, meja, buffet, tempat tidur, dan lain-lain)	1. Produk Interior (meja, kursi, lemari, tempat tidur) 2. Produk Patung 3. Produk Relief 4. Produk Gebyok 5. Produk Lain (kaligrafis, kerajinan dan Souvenir)	Terdapat penambahan
D	KARAKTERISTIK DAN KUALITAS YG MEMBEDA- KAN BARANG INI DGN BARANG LAIN YG MEMILIKI KATEGORI SAMA	1. Ciri-ciri visual : a. Motif tumbuhan b. Motif bergerombol c. Arah dan gerak motif tumbuhan d. Pecahan pada sehelai daun membentuk "sinar" e. Hasil pahatan cekung tipis f. Lemah atau dsar ukiran tidak terlalu dalam (ada juga yang tembus)	Karakter dan kualitas masing- masing produk dibedakan dalam : a. Prosentase permukaan kayu yang diukir b. Kedalaman ukir c. Kesan (luwes) d. Finishing e. Ciri-ciri visual : f. Motif tumbuhan g. Motif bergerombol	- Terdapat penambahan pada ciri-ciri visual sesuai jenis produk. - Untuk angka 2 s.d. 3 tidak terdapat perubahan. - Untuk angka 4 ada penambahan jenis kayu yang diuraikan.

E	HUBUNGAN FAKTOR GEOGRAFIS DAN/ATAU FAKTOR MANUSIA DENGAN KARAKTERISTIK DAN KUALITAS BARANG	<p>g. Komposisi ukiran simetris</p> <p>h. Motif hewan umumnya berupa burung sebagai bagian dari motif tumbuhan.</p> <p>2. Perbandingan gaya ukiran Jepara dengan beberapa gaya ukiran lain.</p> <p>3. Artefak-artefak dan contoh sebuah gaya ukiran Jepara (a-v)</p> <p>4. Bahan baku dan hasil produksi :</p> <p>a. Jati</p> <p>b. Mahoni</p> <p>c. Dan jenis lain</p>	<p>h. Arah dan gerak motif tumbuhan</p> <p>i. Pecahan pada sehelai daun membentuk "sinar"</p> <p>j. Hasil pahatan cekung tipis</p> <p>k. Lemah atau dsar ukiran tidak terlalu dalam (ada juga yang tembus)</p> <p>l. Komposisi ukiran simetris</p> <p>m. Motif hewan umumnya berupa burung sebagai bagian dari motif tumbuhan.</p> <p>2. Perbandingan gaya ukiran Jepara dengan beberapa gaya ukiran lain.</p> <p>3. Artefak-artefak dan contoh sebuah gaya ukiran Jepara (a-v)</p> <p>4. Bahan dan Hasil Produksi :</p> <p>a. Jati</p> <p>b. Sawo</p> <p>c. Cendana</p> <p>d. Nangka</p> <p>e. Mahoni</p> <p>f. Terembesi</p> <p>g. Eboni</p> <p>h. Sono keling</p> <p>i. Mindi</p>	Tetap
		<p>1. Keterpengaruhan barang dari faktor manusia (manusia lebih dominan)</p>	<p>1. Keterpengaruhan barang dari faktor manusia (manusia lebih dominan)</p>	

		2. Keterpengaruhn barang dari faktor alam (varian kayu mempunyai keistimewaan sendiri tekstur dan ketahanan)	2. Keterpengaruhn barang dari faktor alam (varian kayu mempunyai keistimewaan sendiri tekstur dan ketahanan)	
F	BATAS DAERAH PETA WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN YG DICAKUP DALAM IG	Kabupaten Jepara terdiri atas 16 Kecamatan dan 194 Desa	Kabupaten Jepara terdiri atas 16 Kecamatan dan 194 Desa	Tetap
G	SEJARAH DAN TRADISI SERTA PENGAKUAN MASYARAKAT MENGENAI PEMAKAIAN NAMA DAERAH (IG) UNTUK MENANDAI BARANG YANG DIHASILKAN	<p>Terpilih menjadi 3 kelompok besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Masa Hindu dan Budha 2. Perkembangan Masa Islam 3. Perkembangan Masa Kartini 4. Makna Ukiran Jepara secara filosofis 5. Bukti Artefak proses akulturasi budaya 6. Tradisi pewarisan keahlian 7. Tradisi partisipasi wanita 	<p>Terpilih menjadi 3 kelompok besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Masa Hindu dan Budha 2. Perkembangan Masa Islam 3. Perkembangan Masa Kartini 4. Makna Ukiran Jepara secara filosofis 5. Bukti Artefak proses akulturasi budaya 6. Tradisi pewarisan keahlian 7. Tradisi partisipasi wanita 	Tetap
H	PROSES PRODUKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap persiapan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pewarnaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap persiapan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pewarnaan 	Tetap
I	URAIAN MENGENAI METODE YG DIGUNAKAN UNTUK MENGUJI KUALITAS BARANG	<p>1. Secara Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melihat ketahanan dari bahan baku yang dipakai b. Analisa 'rasa' <p>Terlihat hidup, tingkat kehalusan, pewarnaan dengan cita rasa seni yang tinggi</p>	<p>1. Secara Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melihat ketahanan dari bahan baku yang dipakai b. Analisa 'rasa' <p>Terlihat hidup, tingkat kehalusan, pewarnaan, dengan cita rasa seni yang tinggi</p>	<p>Terdapat perubahan kriteria bahan baku yaitu memiliki legalisasi dan kayu melalui proses pengeringan dengan kadar air maks 14%.</p>

J	LABEL, LOGO DAN KODE KETERUNUTAN	<p>2. Secara teknis: Dilakukan pengawasan oleh lembaga JIP-MUJ sesuai SOP</p> <p>Label : "Mebel Ukir Jepara" Logo : tidak terdapat penjelasan tentang logo. Keterunutan : tidak ada penjelasan</p>	<p>2. Secara teknis: Dilakukan pengawasan oleh lembaga JIP-MUJ sesuai SOP</p> <p>Label : "Mebel Ukir Jepara" Logo : Berupa Bintang berwarna kuning keemasan, Huruf "I" berwarna merah dan huruf "G" berwarna kuning keemasan. Keterunutan : dituangkan dalam sertifikat produk yang diterbitkan oleh JIP-MUJ</p>	<p>Terdapat perbaikan dengan memindahkan halaman rincian tugas sekretariat dan bidang-bidang.</p> <p>Terdapat perubahan</p>
K	REKOMENDASI DARI INSTANSI YG BERWENANG MENGENAI BATAS DAERAH/ PETA WILAYAH YANG DICAKUP DALAM IG	<p>Rekomendasi dari Bupati Jepara Nomor 481.1.3/1058 tanggal 25 Februari 2010</p>	<p>Rekomendasi dari Bupati Jepara Nomor 481.1.3/1058 tanggal 25 Februari 2010</p>	<p>Tetap</p>